



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudi Hariyanto alias Jabrik bin Jumari;
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/27 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat Dusun Kebonsari RT/RW 022/004, Desa Karangturi, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rudi Hariyanto alias Jabrik bin Jumari ditangkap pada tanggal 24 September 2024 sampai 25 September 2024;

Terdakwa kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Pujihandi, S.H., M.H., dkk, selaku para Advokat, yang beralamat di Perum Griya Pogalan Asri C-8, Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 12 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 05 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 05 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Hariyanto Als Jabrik Bin Jumari, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “ tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun di kurangi masa penangkapan dan penahanan selama di jalani serta membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;

3. Menyatakan terdakwa tetap di tahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram;

- 1 (satu) buah alat hisap sabu sabu;

Dirampas untuk dimusnakan;

- 1 (satu) buah handphone merk REDMI 9C warna biru Dongker
IMEI 1 : 862525065024682 dan IMEI 2 : 862525065024690 dengan nomor Simcard 1 : 081232846257;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan seringan-ringannya terhadap Terdakwa, karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya maupun permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Rudi Hariyanto Als Jabrik Bin Jumari, pada hari Senin tanggal 23 September 2024 pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Yungky Firmansyah Als. Bungkek alamat Dsn. Singgihan Rt. 020 Rw. 004 Desa Masaran Kec. Munjungan Kab. Trenggalek atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya anggota satuan Resnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di wilayah Kec. Munjungan Trenggalek sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu-sabu, setelah melakukan penyelidikan kemudian pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira jam 20.00 Wib, petugas Resnarkoba Polres Trenggalek bersama anggota Polsek Munjungan diantaranya saksi Muhammad Amin Azhari, SH, saksi Yolanda Aji Novandy, SH dan saksi Joko Rianto, SH, menangkap Terdakwa di rumahnya alamat Dsn. Kebonsari Rt. 022 Rw. 004 Desa Karangturi Kec. Munjungan Kab. Trenggalek dan saat dilakukan penggeledahan badan serta rumah Terdakwa, Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu sabu dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI 9C warna biru dongker IMEI 1 : 862525065024682 dan IMEI 2 : 862525065024690 dengan nomor Simcard 1 : 081232846257, yang mana Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang Terdakwa beli dari Saksi Yungky Firmansyah Als. Bungkek dengan maksud akan diedarkan;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi Yungky Firmansyah Als. Bungkek kurang lebih 5 kali, yang diingat transaksi pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu paket pahe berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara COD di rumah Saksi Yungky Firmansyah Als. Bungkek alamat Dsn. Singgihan Rt. 020 Rw.004 Desa Masaran Kec. Munjungan Kab. Trenggalek dan transaksi pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 pukul 13.00 WIB sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu paket supra harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara COD di depan SMAN 1 Munjungan Kec. Munjungan Kab. Trenggalek;
- Bahwa rencananya 1 (satu) poket sabu sabu paket pahe berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) akan Terdakwa jual / edarkan kepada sdr. Wahyu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa dan sdr. Wahyu sudah janjian akan melakukan transaksi pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 pukul 19.30 Wib dirumah Terdakwa namun sebelum melakukan transaksi, Terdakwa sudah di tangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa untuk 1 (satu) poket sabu-sabu paket supra dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa beli secara patungan bersama dengan Sdr. Rizki alias Banan dan sdr. ANGGA, untuk Terdakwa dan Sdr. Rizki alias Banan patungan masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sedangkan sdr. ANGGA patungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk kronologisnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Yungky Firmansyah Als. Bungkek melalui pesan WhatsApp menanyakan apakah ada barang (sabu-sabu) dan dijawab barang ready selanjutnya Saksi Yungky Firmansyah Als. Bungkek meminta kepada Terdakwa untuk COD di depan SMAN 1 Munjungan Kec. Munjungan Kab. Trenggalek dan sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa menyuruh Sdr. Angga dan Sdr. Rizki alias Banan yang melakukan transaksi sabu-sabu dengan Saksi Yungky Firmansyah Als. Bungkek dan setelah menerima sabu-sabu tersebut lalu Sdr. Angga dan Sdr. Rizki alias Banan datang ke rumah Terdakwa selanjutnya mereka menggunakan/ mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara bersama-sama hingga sabu-sabu habis;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya sebelum Terdakwa jual/edarkan kepada pelanggannya, Terdakwa mengurangi sebagian isi poket sabu sabu tersebut sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan bisa mengkonsumsi sabu sabu secara gratis;

- Bahwa terhadap barang bukti yang di sita dari Terdakwa Rudi Hariyanto Als Jabrik Bin Jumari berupa kristal warna putih, telah di periksa di Laboratoris Forensik Polda Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/07963/NNF/2024 tanggal 10 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI,S.Si,Apt.M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 23513/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,099 gram milik Terdakwa Rudi Hariyanto Als Jabrik Bin Jumari adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit dan tidak mempunyai bukti yang sah kalau Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki, disimpan, dikuasai, dijual, di beli dan / atau di bawa untuk dipergunakan, diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Rudi Hariyanto Als Jabrik Bin Jumari, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa alamat Dsn. Kebonsari Rt. 022 Rw.004 Desa Karangturi Kec. Munjungan Kab. Trenggalek atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya anggota satuan Resnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di wilayah Kec. Munjungan Trenggalek sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu-sabu, setelah melakukan penyelidikan kemudian pada hari Selasa tanggal 24 September 2024

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 20.00 Wib, petugas Resnarkoba Polres Trenggalek bersama anggota Polsek Munjungan diantaranya saksi Muhammad Amin Azhari, SH, saksi Yolanda Aji Novandy, SH dan saksi Joko Rianto, SH, menangkap Terdakwa di rumahnya alamat Dsn. Kebonsari Rt. 022 Rw. 004 Desa Karangturi Kec. Munjungan Kab. Trenggalek dan saat dilakukan penggeledahan badan serta rumah Terdakwa, Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu sabu dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI 9C warna biru dongker IMEI 1 : 862525065024682 dan IMEI 2 : 862525065024690 dengan nomor Simcard 1 : 081232846257, yang mana Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang Terdakwa beli dari Saksi Yungky Firmansyah Als. Bungkek dengan maksud akan diedarkan ;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi Yungky Firmansyah Als. Bungkek kurang lebih 5 kali, yang diingat transaksi pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu paket pahe berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara COD di rumah Saksi Yungky Firmansyah Als. Bungkek alamat Dsn. Singgihan Rt. 020 Rw.004 Desa Masaran Kec. Munjungan Kab. Trenggalek dan transaksi pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 pukul 13.00 WIB sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu paket supra harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara COD di depan SMAN 1 Munjungan Kec. Munjungan Kab. Trenggalek ;

- Bahwa rencananya 1 (satu) poket sabu sabu paket pahe berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) akan Terdakwa jual / edarkan kepada sdr. Wahyu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa dan sdr. Wahyu sudah janji akan melakukan transaksi pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 pukul 19.30 Wib dirumah Terdakwa namun sebelum melakukan transaksi, Terdakwa sudah di tangkap oleh pihak Kepolisian ;

- Bahwa untuk 1 (satu) poket sabu-sabu paket supra dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa beli secara patungan bersama dengan Sdr. Rizki alias Banan dan sdr. ANGGA, untuk Terdakwa dan Sdr. Rizki alias Banan patungan masing-masing sebesar

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sedangkan sdr. ANGGA patungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa menyuruh Sdr. Angga dan Sdr. Rizki alias Banan yang melakukan transaksi sabu-sabu dengan Saksi Yungky Firmansyah Als. Bungkek dan setelah menerima sabu-sabu tersebut lalu Sdr. Angga dan Sdr. Rizki alias Banan datang ke rumah Terdakwa selanjutnya mereka menggunakan / mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara bersama-sama hingga sabu-sabu habis.

- Bahwa terhadap barang bukti yang di sita dari Terdakwa Rudi Hariyanto Als Jabrik Bin Jumari berupa kristal warna putih, telah di periksa di Laboratoris Forensik Polda Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/07963/NNF/2024 tanggal 10 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI,S.Si,Apt.M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 23513/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,099$ gram milik Terdakwa Rudi Hariyanto Als Jabrik Bin Jumari adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bekerja Wiraswasta / beternak kucing anggora tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa tidak dalam keadaan sakit dan tidak mempunyai bukti yang sah kalau Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki, disimpan, dikuasai dan / atau di bawa untuk dipergunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Rudi Hariyanto Als Jabrik Bin Jumari, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa alamat Dsn. Kebonsari Rt. 022 Rw. 004 Desa Karangturi Kec. Munjungan Kab. Trenggalek atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, menyalahgunakan narkotika golongan I

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya anggota satuan Resnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di wilayah Kec. Munjungan Trenggalek sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu-sabu, setelah melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan tepatnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira jam 20.00 Wib, petugas Resnarkoba Polres Trenggalek bersama anggota Polsek Munjungan diantaranya saksi Muhammad Amin Azhari, SH, saksi Yolanda Aji Novandy, SH dan saksi Joko Rianto, SH, menangkap Terdakwa di rumahnya alamat Dsn. Kebonsari Rt. 022 Rw. 004 Desa Karangturi Kec. Munjungan Kab. Trenggalek dan saat dilakukan penggeledahan badan serta rumah Terdakwa, Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu sabu dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI 9C warna biru dongker IMEI 1: 862525065024682 dan IMEI 2 : 862525065024690 dengan nomor Simcard 1: 081232846257, yang mana Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang di beli dari Saksi Yungky Firmansyah Als. Bungkek dengan maksud akan diedarkan dan sebagian di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir kalinya mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Terdakwa alamat Dsn. Kebonsari Rt. 022 Rw. 004 Desa Karangturi Kec. Munjungan Kab. Trenggalek bersama Sdr. Angga dan Sdr. Rizki alias Banan dengan cara Terdakwa menyiapkan alat hisap atau bong yang terdapat dua sedotan plastik yang satu sedotan masuk ke air yang satunya menggantung diatas air, kemudian Terdakwa masukkan sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca terhubung dengan sedotaan plastic yang masuk ke dalam botol bong yang masuk ke dalam air selanjutnya Terdakwa membakar pipet kaca berisi sabu-sabu selanjutnya Terdakwa menghisap sabu-sabu melalui sedotan plastic yang menggantung di atas air seperti merokok, yang mana dengan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, badan Terdakwa menjadi semangat dan tidak mudah lelah .
- Bahwa terhadap barang bukti yang di sita dari Terdakwa Rudi Hariyanto Als Jabrik Bin Jumari berupa kristal warna putih, telah di periksa di

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Forensik Polda Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/07963/NNF/2024 tanggal 10 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI,S.Si,Apt.M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 23513/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,099 gram milik Terdakwa Rudi Hariyanto Als Jabrik Bin Jumari adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 10.00 wib, urine Terdakwa di periksa oleh BNNK Terenggalek sebagaimana surat keterangan hasil pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-39/IX/KA/PB.06.01/2024/BNNK tanggal 25 September 2024, yang disimpulkan urine Terdakwa positif mengandung amphetamine dan methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Amin Azhari, S.H. di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama anggota Resnarkoba Polres Trenggalek lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kebonsari, Rt. 022, Rw. 004, Desa Karangturi, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan badan serta rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih \pm 0,11 (nol koma sebelas) gram serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu sabu dan 1 (satu)

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merk REDMI 9C warna biru dongker IMEI 1: 862525065024682 dan IMEI 2: 862525065024690 dengan nomor Simcard 1: 081232846257;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dapat terjadi, bermula dari adanya laporan masyarakat, perihal Terdakwa sering terlibat dalam perkara narkoba jenis sabu, kemudian petugas Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan dari penangkapan tersebut, sehingga Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Trenggalek untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, yang mana Terdakwa mengakui sabu tersebut diperolehnya dari Saksi Yungky Firmansyah alias Bungkek, dengan cara pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Yungky Firmansyah alias Bungkek melalui pesan whatsapp, menanyakan apakah ada sabu untuk dibeli, lalu pada pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu Saksi Yungky Firmansyah alias Bungkek di rumahnya yang beralamat di Dusun Singgihan, RT 020, RW 004, Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, untuk kemudian Terdakwa bertransaksi sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu paket Pahe dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana 1 (satu) poket sabu paket tersebut rencananya akan Terdakwa sisihkan sebagian untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri dan sisanya akan Terdakwa jual kepada Sdr. Wahyu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang sudah berjanjian akan melakukan transaksi pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa, namun sebelum melakukan transaksi, Terdakwa sudah di tangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Joko Rianto, S.H., di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama anggota Resnarkoba Polres Trenggalek lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kebonsari, Rt. 022, Rw. 004, Desa Karangturi, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan badan serta rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu sabu dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI 9C warna biru dongker IMEI 1: 862525065024682 dan IMEI 2: 862525065024690 dengan nomor Simcard 1: 081232846257;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dapat terjadi, bermula dari adanya laporan masyarakat, perihal Terdakwa sering terlibat dalam perkara narkoba jenis sabu, kemudian petugas Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan dari penangkapan tersebut, sehingga Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Trenggalek untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, yang mana Terdakwa mengakui sabu tersebut diperolehnya dari Saksi Yungky Firmansyah alias Bungkek, dengan cara pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Yungky Firmansyah alias Bungkek melalui pesan whatsapp, menanyakan apakah ada sabu untuk dibeli, lalu pada pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu Saksi Yungky Firmansyah alias Bungkek di rumahnya yang beralamat di Dusun Singgihan, RT 020, RW 004, Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, untuk kemudian Terdakwa bertransaksi sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu paket Pahe dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana 1 (satu) poket sabu paket tersebut rencananya akan Terdakwa sisihkan sebagian untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri dan sisanya akan Terdakwa jual

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Wahyu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang sudah berjanjian akan melakukan transaksi pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa, namun sebelum melakukan transaksi, Terdakwa sudah di tangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Yungky Firmansyah alias Bungkek bin Boniran di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, sekira pukul 20.30 WIB, Saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian di jembatan Rowobening yang terletak di Dusun Singgihan, RT. 021, RW. 004, Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan Terhadap Saksi, sehingga ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu, total berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dengan rincian sebagai berikut: plastik klip A dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram;
- Bahwa selain itu, petugas juga menyita barang bukti lainnya 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, Uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno4 warna biru muda IMEI 1: 867671052448750 dan IMEI 2: 867671052448743 dengan nomor Simcard 1: 082264679137;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat memperoleh sabu tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi menghubungi Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng melalui pesan WhatsApp yang pada intinya berisi pesan hendak memesan/membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng mengiyakan pesanan tersebut dan menyuruh Saksi mengambil narkotika jenis sabu-sabu di rumah Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng yang terletak di Desa Timahan, Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya, Saksi mengajak Saksi Yungki Ari Widodo alias Kering bin Suratni ke rumah Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng, lalu pada pukul 01.00 WIB Saksi bersama Saksi Yungki Ari Widodo alias Kering bin Suratni sampai di rumah Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng dan Saksi langsung mengambil dan menerima narkotika sebanyak 3 (tiga) gram, namun untuk pembayaran akan Saksi bayarkan kemudian setelah sabu laku terjual, begitupun Saksi Yungki Ari Widodo alias Kering bin Suratni yang saat itu ikut mengambil dan menerima sabu dari Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng seberat 3 (tiga) gram dengan sistem pembayaran seperti Saksi juga;
- Bahwa selain itu sebelumnya Saksi juga sudah 19 (sembilan belas) kali membeli/mengambil sabu dari Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng, yang pertama sampai ketiga, pada bulan Februari 2024, sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang keempat sampai keenam, sekira bulan Maret 2024, sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang ketujuh dan kedelapan sekira bulan April 2024, sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat gram seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), yang kesembilan dan kesepuluh sekira bulan Mei 2024, sebanyak 2 (dua) kali sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang kesebelas sampai ketiga belas sekira bulan Juni 2024,

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang keempat belas dan kelima belas sekira bulan Juli 2024, sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang keenambelas dan tujuh belas, sekira bulan Agustus 2024, 2 (dua) kali pembelian sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan yang terakhir yaitu pembelian/pengambilan kedelapan belas dan sembilan belas, Saksi membeli/mengambil sebanyak 2 (dua) kali 3 (tiga) gram sabu dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa sabu yang Saksi dapatkan dari Sdr. Misdianto alias Gus Ilham alias Ateng alias Goteng selain Saksi konsumsi, Saksi juga mengedarkannya dengan cara menjualnya, yaitu kepada Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, paket supra seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Imam Nurkolis alias Congklir, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, paket supra seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Sahut pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, paket pahe seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Ipung pada hari Minggu, tanggal 20 September 2024, paket supra seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Kocil, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, paket supra seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk penjualan sabu kepada Terdakwa, Saksi lakukan dengan cara awalnya pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi melalui whatsapp untuk memesan sabu paket Pahe seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi, dan sesampainya di rumah Saksi, Saksi langsung menyerahkan sabu pesanan Terdakwa, sementara Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali memesan sabu, paket Supra dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa menyuruh Sdr. Rizki alis Banan dan Sdr. Angga untuk mengambil sabu dari Saksi di depan SMAN 1 Munjungan, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, setelah Sdr. Rizki alis Banan dan Sdr. Angga memperoleh sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu paket Supra dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Sdr. Rizki alis Banan dan Sdr. Angga pulang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 07963/NNF/2024 tertanggal 10 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, yang pokoknya menyimpulkan terhadap pengujian barang bukti dari perkara Terdakwa dan berasal dari Terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,099 gram adalah benar kristal *metamfetamina*;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika No: SKHPN-39/IX/KA/PB.06.01/2024/BNNK tertanggal 25 September 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Trenggalek, disimpulkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa terindikasi menggunakan narkotika positif mengandung *amphetamine* dan *methamphetamine* saat surat diterbitkan tersebut;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Trenggalek tertanggal 24 September 2024 yang dilaksanakan di kantor Unit Pegadaian Trenggalek terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,30$ gram dan berat bersih $\pm 0,11$ gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Resnarkoba Polres Trenggalek bersama anggota Polsek Munjungan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kebonsari, Rt. 022, Rw. 004, Desa Karangturi, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan badan serta rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu sabu dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI 9C warna biru dongker IMEI 1: 862525065024682 dan IMEI 2 : 862525065024690 dengan nomor Simcard 1 : 081232846257;
- Bahwa Terdakwa dapat memperoleh sabu tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Yungky Firmansyah alias Bungkek melalui pesan whatsapp, menanyakan apakah ada sabu untuk dibeli, lalu pada pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu Saksi Yungky Firmansyah alias Bungkek di rumahnya yang beralamat di Dusun Singgihan, RT 020, RW 004, Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, untuk kemudian Terdakwa bertransaksi sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu paket Pahe dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa berpatungan dengan Sdr. Rizki alis Banan dan sdr. Angga, dimana untuk Terdakwa dan Sdr. Rizki alis Banan patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Sdr. Angga patungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa kembali menghubungi Saksi Yungky Firmansyah alias Bungkek untuk membeli sabu, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Rizki alis Banan dan Sdr. Angga untuk mengambil sabu dari Saksi Yungky Firmansyah alias Bungkek di depan SMAN 1 Munjungan, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, setelah Sdr. Rizki alis Banan dan Sdr. Angga memperoleh sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu paket Supra dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Sdr. Rizki alis Banan dan Sdr. Angga pulang ke rumah Terdakwa, dan sesampainya di rumah Terdakwa, sabu tersebut Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Sdr. Rizki alis Banan dan Sdr. Angga hingga sabu tersebut habis;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 1 (satu) poket sabu paket Pahe dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa beli dari Saksi Yungky Firmansyah alias Bungkek pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 rencananya akan Terdakwa jual kepada Sdr. Wahyu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang sudah berjanjian akan melakukan transaksi pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa, namun sebelum melakukan transaksi, Terdakwa sudah di tangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa biasanya sebelum Terdakwa jual/edarkan kepada pelanggannya, Terdakwa mengurangi sebagian isi poket sabu-sabu tersebut sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan bisa mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi Yungky Firmansyah Als. Bungkek kurang lebih 5 (lima) kali sejak tahun 2024 yang diperuntukan untuk dijual kembali dengan keuntungan Terdakwa dapat mengkonsumsi gratis dari menyisihkan sabu yang Terdakwa jual, dan juga dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa atau bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, dan/atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih \pm 0,11 (nol koma sebelas) gram;
2. 1 (satu) buah alat hisap sabu sabu;
3. 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi 9C warna biru dongker IMEI 1: 862525065024682 dan IMEI 2: 862525065024690 dengan nomor *simcard* 1: 081232846257;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Resnarkoba Polres Trenggalek bersama anggota Polsek Munjungan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kebonsari, Rt. 022, Rw. 004, Desa Karangturi, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar kemudian saat dilakukan penggeledahan badan serta rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu sabu dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI 9C warna biru dongker IMEI 1: 862525065024682 dan IMEI 2 : 862525065024690 dengan nomor Simcard 1 : 081232846257;

3. Bahwa benar Terdakwa dapat memperoleh sabu tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Yungky Firmansyah alias Bungkek melalui pesan whatsapp, menanyakan apakah ada sabu untuk dibeli, lalu pada pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu Saksi Yungky Firmansyah alias Bungkek di rumahnya yang beralamat di Dusun Singgihan, RT 020, RW 004, Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, untuk kemudian Terdakwa bertransaksi sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu paket Pahe dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

4. Bahwa benar keesokan harinya, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa berpatungan dengan Sdr. Rizki alis Banan dan sdr. Angga, dimana untuk Terdakwa dan Sdr. Rizki alis Banan patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Sdr. Angga patungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa kembali menghubungi Saksi Yungky Firmansyah alias Bungkek untuk membeli sabu, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Rizki alis Banan dan Sdr. Angga untuk mengambil sabu dari Saksi Yungky Firmansyah alias Bungkek di depan SMAN 1 Munjungan, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, setelah Sdr. Rizki alis Banan dan Sdr. Angga memperoleh sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu paket Supra dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Sdr. Rizki alis Banan dan Sdr. Angga pulang ke rumah Terdakwa, dan sesampainya di rumah Terdakwa, sabu tersebut Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Sdr. Rizki alis Banan dan Sdr. Angga hingga sabu tersebut habis;

5. Bahwa benar untuk 1 (satu) poket sabu paket Pahe dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa beli dari Saksi Yungky Firmansyah alias Bungkek pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 rencananya akan Terdakwa sisihkan sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya akan Terdakwa jual kepada Sdr. Wahyu

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang sudah berjanjian akan melakukan transaksi pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa, namun sebelum melakukan transaksi, Terdakwa sudah di tangkap oleh pihak Kepolisian;

6. Bahwa benar Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi Yungky Firmansyah Als. Bungkek kurang lebih 5 (lima) kali sejak tahun 2024 yang diperuntukan untuk dijual kembali dengan keuntungan Terdakwa dapat mengkonsumsi gratis dari menyisihkan sabu yang Terdakwa jual, dan juga dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa atau bersama teman-teman Terdakwa;

7. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 07963/NNF/2024 tertanggal 10 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, yang pokoknya menyimpulkan terhadap pengujian barang bukti dari perkara Terdakwa dan berasal dari Terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,099 gram adalah benar kristal *metamfetamina*;

8. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika No: SKHPN-39/IX/KA/PB.06.01/2024/BNNK tertanggal 25 September 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Trenggalek, disimpulkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa terindikasi menggunakan narkotika positif mengandung *amphetamine* dan *methamphetamine* saat surat diterbitkan tersebut;

9. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Trenggalek tertanggal 24 September 2024 yang dilaksanakan di kantor Unit Pegadaian Trenggalek terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,30$ gram dan berat bersih $\pm 0,11$ gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang, yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Rudi Hariyanto alias Jabrik bin Jumari sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan, dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

- Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan izin, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang ada;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Trk



Menimbang, bahwa jika diartikan secara luas, pengertian melawan hukum tidak hanya mencakup sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan asas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan untuk dijual” berdasarkan A.R. Sujono, S.H., M.H., & Bony Daniel, S.H., dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki makna, yaitu menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang,” Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna “menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan” Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” memiliki makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” memiliki makna menyerahkan barang tertentu dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna memberikan sesuatu dalam bentuk barang kepada kekuasaan orang lain. Artinya, terdapat perpindahan penguasaan atas sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Resnarkoba Polres Trenggalek bersama anggota Polsek Munjungan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kebonsari, Rt. 022, Rw. 004, Desa Karangturi, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek;

Menimbang, bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan badan serta rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih \pm 0,11 (nol koma sebelas) gram serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu sabu dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI 9C warna biru dongker IMEI 1: 862525065024682 dan IMEI 2 : 862525065024690 dengan nomor Simcard 1 : 081232846257;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat memperoleh sabu tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Yungky Firmansyah alias Bungkek melalui pesan whatsapp, menanyakan apakah ada sabu untuk dibeli, lalu pada pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu Saksi Yungky Firmansyah alias Bungkek di rumahnya yang beralamat di Dusun Singgihan, RT 020, RW 004, Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, untuk kemudian Terdakwa bertransaksi sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu paket Pahe dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keesokan harinya, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa berpatungan dengan Sdr. Rizki alis Banan dan sdr. Angga, dimana untuk Terdakwa dan Sdr. Rizki alis Banan patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Sdr. Angga patungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa kembali menghubungi Saksi Yungky Firmansyah alias Bungkek untuk membeli sabu, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Rizki alis Banan dan Sdr. Angga untuk mengambil sabu dari Saksi Yungky Firmansyah alias Bungkek di depan SMAN 1 Munjungan, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, setelah Sdr. Rizki alis Banan dan Sdr. Angga memperoleh sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu paket Supra dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Sdr. Rizki alis Banan dan Sdr. Angga pulang ke rumah Terdakwa, dan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah Terdakwa, sabu tersebut Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Sdr. Rizki alis Banan dan Sdr. Angga hingga sabu tersebut habis;

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) poket sabu paket Pahe dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa beli dari Saksi Yungky Firmansyah alias Bungkek pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 rencananya akan Terdakwa sisihkan sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya akan Terdakwa jual kepada Sdr. Wahyu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang sudah berjanjian akan melakukan transaksi pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa, namun sebelum melakukan transaksi, Terdakwa sudah di tangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 07963/NNF/2024 tertanggal 10 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, yang pokoknya menyimpulkan terhadap pengujian barang bukti dari perkara Terdakwa dan berasal dari Terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,099 gram adalah benar kristal *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Trenggalek tertanggal 24 September 2024 yang dilaksanakan di kantor Unit Pegadaian Trenggalek terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,30$ gram dan berat bersih $\pm 0,11$ gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan sebagaimana di atas maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menawarkan untuk dijual narkotika golongan I. Namun, sebelum perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan terbukti memenuhi unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini, Majelis Hakim perlu melihat dan menilai terlebih dahulu apakah ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ini tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Sosial jo. SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jo. SEMA 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan mengenai jumlah barang bukti narkoba jenis sabu yang dikuasai dan *mens rea* dari Terdakwa tersebut, dihubungkan dengan perbuatannya yang diuraikan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta perbuatan Terdakwa, secara faktual tidak dapat dikatakan hanya dilakukan sebatas untuk kepentingan/digunakannya sendiri, melainkan juga memiliki keterkaitan erat antara jalur peredaran narkoba jenis sabu tersebut yang sebagaimana telah diuraikan di atas, karenanya Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa ini telah terbukti dan memenuhi unsur dalam dakwaan alternatif kesatu dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini baik secara redaksi/tekstual maupun substansi/kontekstualnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (*pledoi*) secara tertulis, yang mana isinya bersifat permohonan terhadap diri Terdakwa dengan alasan yang sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena nota pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa bersifat permohonan maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan penjatuhan pidanaannya setelah mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana, tujuan pidanaaan, dan hal-hal lainnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan dalam perkembangan di Indonesia saat ini telah menekankan paling tidak terhadap 3 (tiga) aspek utama, yaitu bersifat korektif (bagi pelaku tindak pidana), restoratif (pemulihan keadaan bagi korban baik dalam pengertian secara luas/sempit), dan rehabilitatif (media pembelajaran dan pembinaan bagi pelaku agar dapat kembali, dan diterima masyarakat dalam kondisi lebih baik nantinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang terbukti dalam perkara ini, pemidanaannya selain diatur mengenai pidana penjara, juga diatur secara kumulatif mengenai pidana denda, dimana terhadap penentuan lama pidana penjara dan besaran dendanya (maupun pengganti pidana dendanya) yang sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, Majelis Hakim akan mendasarkannya pada alasan-alasan dan pertimbangan secara menyeluruh serta komprehensif dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan, sifat dan jenis perkara ini, kualitas perbuatan Terdakwa sendiri, dan tujuan pemidanaan, serta ketentuan minimum khusus yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan, dan meringankan bagi diri Terdakwa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 ayat (1) huruf a serta ketentuan terkait lainnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan/atau sosial jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, yang mana hal ini haruslah dimaknai apabila dalam persidangan diketahui pelaku pecandu narkotika tersebut cukup alasan untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan/atau sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 ayat (1) huruf a serta ketentuan terkait lainnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4)

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut maka terhadap barang bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, yang telah disita secara sah, dan digunakan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, karena tidak memiliki manfaat secara ekonomis atau manfaat lain bagi kepentingan Negara, dan terhadap beberapa barang bukti lainnya dikhawatirkan dapat dipergunakan Terdakwa atau orang lain untuk mengulangi atau melakukan kejahatan maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu sabu, perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi 9C warna biru dongker IMEI 1: 862525065024682 dan IMEI 2: 862525065024690 dengan nomor *simcard* 1: 081232846257, yang dalam persidangan Majelis Hakim dapat memperoleh persesuaian, sehingga dapat ditarik petunjuk, terhadap penyitaan *handphone* ini masih berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, yang mana barang itu masih memiliki nilai ekonomis bagi Negara, oleh karenanya perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat, serta merusak diri Terdakwa sendiri;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar pada Desember tahun 2020;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*straaformat*) dan denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, khususnya setelah memperhatikan kualitas dan kuantitas perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*straaformat*) yang dituntut Penuntut Umum perlu disesuaikan, dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan tujuan dari pemidanaan tersebut, agar nantinya putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Terdakwa belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya baik bagi Terdakwa, masyarakat luas, dan negara (*forward looking*), tujuannya agar dikemudian hari perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, SEMA 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, SEMA 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, SEMA 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Hariyanto alias Jabrik bin Jumari tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menawarkan untuk dijual narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu sabu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi 9C warna biru dongker
IMEI 1: 862525065024682 dan IMEI 2: 862525065024690 dengan nomor *simcard* 1: 081232846257;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Kami, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H. dan Revan Timbul H. Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trino Widodo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Siti Kartinawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Revan Timbul H. Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Trino Widodo, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Trk